

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/SEOJK.03/2025
TENTANG
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI
OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Apakah latar belakang dari penerbitan SEOJK ini?

Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang lembaga pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan atas ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan peringkat dari suatu eksposur yang dimiliki Bank dalam rangka perhitungan permodalan, penilaian kualitas aset, perhitungan batas maksimum pemberian kredit/penyaluran dana, dan ketentuan prudensial lainnya, serta penyesuaian terhadap standar internasional terbaru dalam dokumen *Basel III: Finalising post-crisis reforms*.

2. Apa perubahan dalam SEOJK ini dibanding dengan SEOJK sebelumnya?

Terdapat beberapa perubahan dan penambahan penjelasan antara lain mengenai metode pengakuan lembaga pemeringkat; tambahan kriteria, persyaratan minimum, dan contoh dokumen bagi lembaga pemeringkat yang akan mengajukan permohonan pengakuan; serta beberapa kriteria lembaga pemeringkat yang dapat menjadi pertimbangan untuk dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

3. Apakah diperlukan pengajuan permohonan ulang bagi lembaga pemeringkat yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan?

Tidak. Pengajuan permohonan pengakuan diperuntukkan bagi lembaga pemeringkat yang belum diakui Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apakah lembaga pemeringkat asing yang telah berizin dari otoritas terkait dapat langsung diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan tanpa melalui proses pengakuan?

Tidak. Lembaga pemeringkat asing tetap harus mengajukan permohonan untuk dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun proses pengakuan dapat dilakukan secara tidak langsung.

5. Agar dapat diakui secara tidak langsung, terdapat syarat bahwa kriteria pengakuan otoritas terkait sekurang-kurangnya sesuai dengan standar internasional. Standar internasional mana yang dapat diacu?

Yang dimaksud ialah kriteria yang ditetapkan otoritas dimaksud mengacu pada standar Basel "*Standardised Approach: Use of External Rating*".

6. **Apakah lembaga pemeringkat dapat mengajukan permohonan ulang setelah permohonan pengakuannya ditolak atau dikeluarkan dari daftar?**
Ya, lembaga pemeringkat dapat mengajukan permohonan pengakuan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. **Kapan lembaga pemeringkat menyampaikan informasi penginian kepada Otoritas Jasa Keuangan?**
Lembaga pemeringkat dapat menyampaikan informasi terkait penginian sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang signifikan dengan mengacu pada ketentuan terkait antara lain POJK No.24/POJK.04/2021 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek. Adapun pelaporan dimaksud dapat ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan sektor perbankan c.q. Departemen yang menangani perizinan pada sektor perbankan.
8. **Apa yang dimaksud dengan peringkat yang diakui?**
Peringkat yang diakui ialah peringkat, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
9. **Bagaimana jika suatu eksposur tidak memiliki peringkat?**
Dalam hal suatu eksposur atau pihak lawan tidak memiliki peringkat atau memiliki peringkat yang dihasilkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Otoritas Jasa Keuangan, maka ditetapkan sebagai eksposur tanpa peringkat.
10. **Apakah kriteria lembaga pemeringkat hanya diperuntukkan bagi pemeringkatan jangka panjang saja?**
Tidak. Kriteria yang harus dipenuhi lembaga pemeringkat diperuntukkan bagi pemeringkatan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
11. **Apakah lembaga pemeringkat boleh menerbitkan peringkat yang tidak diminta (*unsolicited ratings*)?**
Lembaga pemeringkat diperbolehkan menerbitkan peringkat yang tidak diminta dan peringkat tersebut dapat digunakan oleh Bank untuk penerapan ketentuan prudensial. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika lembaga pemeringkat terbukti menyalahgunakan peringkat yang tidak diminta (*unsolicited ratings*), lembaga pemeringkat akan dikeluarkan dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
12. **Apabila suatu eksposur memiliki tiga atau lebih peringkat yang berbeda, peringkat mana yang diperhitungkan?**
Jika ada tiga atau lebih hasil peringkat dari lembaga pemeringkat yang berbeda dan menghasilkan bobot risiko yang berbeda, bank memilih 2 (dua) peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah. Jika kedua peringkat tersebut mempunyai bobot risiko yang sama, bobot risiko tersebut yang dipakai, namun jika kedua peringkat dimaksud berbeda maka Bank

menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko yang lebih tinggi di antara keduanya.

Contoh: sebuah surat berharga korporasi memiliki 4 (empat) peringkat dari lembaga pemeringkat berbeda yang seluruhnya diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Bobot Risiko
LP A	AAA	20%
LP B	BBB	75%
LP C	A+	50%
LP D	BB-	100%

Karena terdapat 4 (empat) peringkat yang berbeda, bank memilih 2 (dua) peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah, yaitu peringkat AAA dari LP A dan peringkat A+ dari LP C. Karena kedua peringkat tersebut berbeda, peringkat yang digunakan adalah peringkat dengan bobot risiko lebih tinggi, yakni peringkat A+ dengan bobot risiko 50%.

13. Apakah terdapat acuan bagi lembaga pemeringkat dalam melakukan pemetaan atas kategori peringkat yang diterbitkan?

Lembaga pemeringkat dapat melakukan pemetaan kategori peringkat antara lain menggunakan *cumulative default rate* (CDR) dengan mengacu pada standar Basel "*Guideline Standardised approach – implementing the mapping process*".

14. Adakah contoh *best practice* yang dapat diacu dalam menyusun *code of conduct* antara lain terkait transparansi?

Lembaga pemeringkat dapat mengacu pada *code of conduct* antara lain dari Association of Credit Rating Agencies in Asia (ACRAA).

15. Apakah lembaga pemeringkat diperbolehkan memiliki usaha lain selain pemeringkatan?

Diperbolehkan sepanjang lembaga pemeringkat dapat memisahkan usahanya baik secara operasional, hukum, dan apabila memungkinkan secara fisik.
